



PUTUSAN

Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIA KAMANDANU BIN MOH.SURIP
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Kamboja No.38, Kelurahan Kejambon, RT.03
RW.02, Kec.Tegal Timur, Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.KAP/07/II/2023/ Resnarkoba tanggal 29 Januari 2023
Selanjutnya ditahan di Rutan Slawi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juni 2023 Nomor 1032/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juni 2023 Nomor 1033/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan gang ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal namun Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Slawi dan sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Slawi, telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib tersangka di hubungi oleh RIZAL (DPO) melalui WA tersangka, nomor WA dari RIZAL tersebut adalah 088225321993, yang awalnya RIZAL menanyakan kepada tersangka bagaimana kabar tersangka dan kesehatan tersangka setelah itu RIZAL menawarkan kepada tersangka "mau beli putihan apa ijo gak" maksudnya "mau beli shabu apa ganja gak" awalnya tersangka jawab tersangka gak mau beli tetapi selanjutnya RIZAL lewat chatting WA sering menawarkan tersangka untuk membeli shabu hingga kemudian tersangka hanya punya uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan di jawab oleh RIZAL "tidak apa-apa ambil aja Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya ada yang pesan tetapi tidak jadi barangkali malah ilang di ambil orang", lalu tersangka setuju,

Bahwa selanjutnya RIZAL chat WA ke handphone tersangka mengenai lokasi shabu yang tersangka beli, yang diletakkan di lubang saluran air tembok pemakaman, lalu di rumah tersangka pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib tersangka menelpon teman tersangka yang bernama MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD meminta tolong untuk mengantar tersangka, pada saat itu tersangka menyampaikan kepada MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD untuk mengantar tersangka mengambil barang di kuburan karanganyar, kemudian masih di hari yang sama Minggu sekitar jam 20.45 Wib tersangka berangkat dari rumah tersangka berjalan kaki menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan sekitar 500 (lima ratus) meteran dari rumah tersangka bertemu dengan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD setelah bertemu, MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD mengantar tersangka untuk menuju ke kuburan Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor milik MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD, setelah sampai tersangka dan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD turun dari sepeda motor, lalu tersangka menuju ke lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dimana shabu pesanan tersangka diletakkan oleh RIZAL dan pada saat tersangka mengambil shabu tersebut di saluran air dengan cara tangan tersangka masuk ke dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman tetapi waktu itu shabu tidak jadi tersangka ambil dikarenakan ada orang lewat yang kemudian sewaktu tersangka berdiri bersama MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD di sekitar saluran air di tembok Pemakaman dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba yang kemudian petugas Kepolisian menemukan handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, No. Imei 1 : 864931052516383, No. Imei 2 : 864931052516391, No. Simcard : 083160120857 milik tersangka yang tersangka taruh di boks bagian depan motor milik MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD yang waktu itu sepeda motor di parkir di sebelah tersangka dan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD berdiri dan setelah petugas Kepolisian memeriksa handphone tersangka, petugas Kepolisian menemukan isi chatingan WA transaksi pembelian shabu yang tersangka lakukan dan juga petugas Kepolisian menemukan foto lokasi shabu ditaruh yaitu didalam lubang saluran air di tembok Pemakaman di atas setelah itu petugas Kepolisian meminta tersangka untuk mencari shabu yang tersangka beli yang kemudian tersangka mengambil shabu yang sebelumnya tersangka beli di dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal setelah tersangka ambil shabu di minta oleh petugas Kepolisian setelah itu di hadapan tersangka dan di hadapan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD dan juga di saksikan oleh seorang warga yang tersangka tidak kenal, oleh petugas Kepolisian di buka setelah di buka ternyata benar berisi shabu kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi

Halaman 3 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal api, yang selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Tegal.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Tim Satres Narkoba Polres Tegal, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut. Setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api diketahui beratnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. Lab : 285/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST, diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-665/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (surat terlampir dalam Berkas Perkara).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan gang ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal namun Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Slawi dan sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Slawi, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG



bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib tersangka di hubungi oleh RIZAL (DPO) melalui WA tersangka, nomor WA dari RIZAL tersebut adalah 088225321993, yang awalnya RIZAL menanyakan kepada tersangka bagaimana kabar tersangka dan kesehatan tersangka setelah itu RIZAL menawarkan kepada tersangka "mau beli putihan apa ijo gak" maksudnya "mau beli shabu apa ganja gak" awalnya tersangka jawab tersangka gak mau beli tetapi selanjutnya RIZAL lewat chatting WA sering menawarkan tersangka untuk membeli shabu hingga kemudian tersangka hanya punya uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan di jawab oleh RIZAL "tidak apa-apa ambil aja Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya ada yang pesan tetapi tidak jadi barangkali malah ilang di ambil orang", lalu tersangka setuju;

Bahwa selanjutnya RIZAL chat WA ke handphone tersangka mengenai lokasi shabu yang tersangka beli, yang diletakkan di lubang saluran air tembok pemakaman, lalu di rumah tersangka pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib tersangka menelpon teman tersangka yang bernama MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD meminta tolong untuk mengantar tersangka, pada saat itu tersangka menyampaikan kepada MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin1 MAKHFUD untuk mengantar tersangka mengambil barang di kuburan karanganyar, kemudian masih di hari yang sama Minggu sekitar jam 20.45 Wib tersangka berangkat dari rumah tersangka berjalan kaki menuju ke pinggir jalan sekitar 500 (lima ratus) meteran dari rumah tersangka bertemu dengan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD setelah bertemu, MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD mengantar tersangka untuk menuju ke kuburan Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor milik MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD, setelah sampai tersangka dan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD turun dari sepeda motor, lalu tersangka menuju ke lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dimana shabu pesanan tersangka diletakkan oleh RIZAL dan pada saat tersangka mengambil shabu tersebut di saluran air dengan cara tangan tersangka masuk ke dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman tetapi waktu itu shabu tidak jadi tersangka ambil dikarenakan ada orang lewat yang



kemudian sewaktu tersangka berdiri bersama MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD di sekitar saluran air di tembok Pemakaman dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba yang kemudian petugas Kepolisian menemukan handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, No. Imei 1 : 864931052516383, No. Imei 2 : 864931052516391, No. Simcard : 083160120857 milik tersangka yang tersangka taruh di boks bagian depan motor milik MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD yang waktu itu sepeda motor di parkir di sebelah tersangka dan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD berdiri dan setelah petugas Kepolisian memeriksa handphone tersangka, petugas Kepolisian menemukan isi chatngan WA transaksi pembelian shabu yang tersangka lakukan dan juga petugas Kepolisian menemukan foto lokasi shabu ditaruh yaitu didalam lubang saluran air di tembok Pemakaman di atas setelah itu petugas Kepolisian meminta tersangka untuk mencari shabu yang tersangka beli yang kemudian tersangka mengambil shabu yang sebelumnya tersangka beli di dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal setelah tersangka ambil shabu di minta oleh petugas Kepolisian setelah itu di hadapan tersangka dan di hadapan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD dan juga di saksikan oleh seorang warga yang tersangka tidak kenal, oleh petugas Kepolisian di buka setelah di buka ternyata benar berisi shabu kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api, yang selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Tegal.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Tim Satres Narkoba Polres Tegal, terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut. Setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api diketahui beratnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. Lab : 285/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo,S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nur Taufik, ST, diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, SSi., M.Si., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-665/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (surat terlampir dalam Berkas Perkara).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan gang ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal namun Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Slawi dan sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Slawi, *menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib tersangka di hubungi oleh RIZAL (DPO) melalui WA tersangka, nomor WA dari RIZAL tersebut adalah 088225321993, yang awalnya RIZAL menanyakan kepada tersangka bagaimana kabar tersangka dan kesehatan tersangka setelah itu RIZAL menawarkan kepada tersangka "mau beli putihan apa ijo gak" maksudnya "mau beli shabu apa ganja gak" awalnya tersangka jawab tersangka gak mau beli tetapi selanjutnya RIZAL lewat chatting WA sering menawarkan tersangka untuk membeli shabu hingga kemudian tersangka hanya punya uang Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan di jawab oleh RIZAL "tidak apa-apa ambil aja Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya ada yang pesan tetapi tidak jadi barangkali malah ilang di ambil orang", lalu tersangka setuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RIZAL chat WA ke handphone tersangka mengenai lokasi shabu yang tersangka beli, yang diletakkan di lubang saluran air tembok pemakaman, lalu di rumah tersangka pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib tersangka menelpon teman tersangka yang bernama MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD meminta tolong untuk mengantar tersangka, pada saat itu tersangka menyampaikan kepada MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin1 MAKHFUD untuk mengantar tersangka mengambil barang di kuburan karanganyar, kemudian masih di hari yang sama Minggu sekitar jam 20.45 Wib tersangka berangkat dari rumah tersangka berjalan kaki menuju ke pinggir jalan sekitar 500 (lima ratus) meteran dari rumah tersangka bertemu dengan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD setelah bertemu, MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD mengantar tersangka untuk menuju ke kuburan Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor milik MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD, setelah sampai tersangka dan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD turun dari sepeda motor, lalu tersangka menuju ke lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dimana shabu pesanan tersangka diletakkan oleh RIZAL dan pada saat tersangka mengambil shabu tersebut di saluran air dengan cara tangan tersangka masuk ke dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman tetapi waktu itu shabu tidak jadi tersangka ambil dikarenakan ada orang lewat yang kemudian sewaktu tersangka berdiri bersama MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD di sekitar saluran air di tembok Pemakaman dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba yang kemudian petugas Kepolisian menemukan handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, No. Imei 1 : 864931052516383, No. Imei 2 : 864931052516391, No. Simcard : 083160120857 milik tersangka yang tersangka taruh di boks bagian depan motor milik MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD yang waktu itu sepeda motor di parkir di sebelah tersangka dan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD berdiri dan setelah petugas Kepolisian memeriksa handphone tersangka, petugas Kepolisian menemukan isi chatingan WA transaksi pembelian shabu yang tersangka lakukan dan juga petugas Kepolisian menemukan foto lokasi shabu ditaruh yaitu didalam lubang saluran air di tembok Pemakaman di atas setelah itu petugas Kepolisian meminta

Halaman 8 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG



tersangka untuk mencari shabu yang tersangka beli yang kemudian tersangka mengambil shabu yang sebelumnya tersangka beli di dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal setelah tersangka ambil shabu di minta oleh petugas Kepolisian setelah itu di hadapan tersangka dan di hadapan MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD dan juga di saksikan oleh seorang warga yang tersangka tidak kenal, oleh petugas Kepolisian di buka setelah di buka ternyata benar berisi shabu kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api, yang selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Tegal.

- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Tim Satres Narkoba Polres Tegal, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut. Setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api diketahui beratnya 0, 48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. Lab : 285/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST, diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-665/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (surat terlampir dalam Berkas Perkara).
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama RIZAL pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2013 jam 20.00 WIB di tempat parkir bagian bawah Marina Kota Tegal.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, karena pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dengan resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Slawi Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Juni 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Slawi Nomor Reg.Perk : PDM-40/SLW/03/2023 tertanggal 31 Mei 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aria Kamadanu Bin Moh. Surip telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aria Kamandanu Bin Moh. Surip dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, No. Imei 1 : 864931052516383, No. Imei 2 : 864931052516391, No. Simcard : 083160120857
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit Spm Honda Beat Nomor Polisi G-5224-PQ, warna merah, tahun 2010, No. Rangka: MH1JF5110BK862627, No. Mesin: JF51E1855695.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muji Syukur Ariyanto Bin Makhfud.

Halaman 10 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aria Kamadanu Bin Moh. Surip** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi, warna hitam , No. Imei 1 : 864931052516383, No. Imei 2 : 864931052516391, No.Simcard 083160120857;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi G-5224-PQ, warna merah tahun 2010, No rangka MH1JF5110BK862627, No Mesin JF51E185569;
- Dikembalikan kepada Muji Syukur Ariyanto Bin Makhfud.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Slw Jo Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 11 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 3 Juli 2023;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Slw Jo Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Slw Jo Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Slawi masing-masing tanggal 6 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan didalam memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya oleh hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ARIA KAMANDANU BIN MOH. SURIP, sehingga adanya perbedaan penerapan hukum antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, yang telah keliru menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak mencerminkan pola rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, yaitu :

- Berdasarkan fakta persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti sehingga dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba gol I bagi-diri sendiri” dalam dakwaan Alternatif ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dalam putusannya Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa atas pendapat majelis hakim tersebut dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan kami tidak sependapat karena majelis hakim hanya mengulas sebagian kecil/sepotong-sepotong dari perbuatan terdakwa tanpa melihat secara keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti :

- Bahwa keterangan Saksi MUHAMAD HILMI, S.H. Bin ASMADI, Saksi BAGUS IRAWAN Bin WASIYO, dan Saksi DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. Bin HADI PRIYONO yang merupakan para saksi dari Tim Satrenarkoba Polres Tegal yang awalnya mendapatkan informasi bahwa disekitar wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal di duga akan terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis shabu dan sewaktu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.10 Wib pada saat anggota / tim opsna Satresnarkoba Polres Tegal bergerak menuju ke wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal pada saat melintas di jalan raya masih ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan berhenti telah mengetahui dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan gang ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dekat kuburan Karanganyar yang kemudian anggota / tim opsna Satresnarkoba Polres Tegal turun dari mobil dan mendekat ke arah keduanya dan keduanya diamankan yang selanjutnya diketahui bernama Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP dan seorang lagi bernama MUJI SYUKUR ARIYANTO, yang selanjutnya beberapa saat kemudian saksi menemukan handphone milik dari Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP di dalam boks bagian depan sepeda motor yang saat itu parkir disebelah keduanya yang saat itu sedang berdiri dan setelah handphone milik dari Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP tersebut saksi teliti dan periksa saksi menemukan isi chatngan WA transaksi pembelian shabu yang dilakukan Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP dan juga saksi menemukan foto lokasi shabu ditaruh yaitu didalam lubang saluran air di tembok Pemakaman yang lokasinya berada dipinggir jalan gang ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP saksi minta untuk mencari shabu yang sebelumnya di beli oleh Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP sesuai isi chatingan di handphone dan foto lokasi shabu ditaruh yang kemudian Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP mengambil shabu yang sebelumnya dibeli di dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal setelah Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP ambil shabu kemudian di minta oleh BRIPDA BAGUS IRAWAN dan oleh BRIPDA BAGUS IRAWAN shabu tersebut di serahkan kepada BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. setelah itu di hadapan Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP dan di hadapan MUJI SYUKUR ARIYANTO dan juga di saksikan oleh seorang warga yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP diamankan atau di tangkap warga tersebut yang kemudian shabu tersebut oleh BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dibuka setelah di buka ternyata benar berisi shabu kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api dan Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP saat itu mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api tersebut adalah shabu yang sebelumnya telah di beli yang selanjutnya sepeda motor diatas oleh BRIPDA BAGUS IRAWAN di bawa ke kantor Polres Tegal sedangkan ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP berikut barang bukti diatas para saksi bawa ke kantor Polres Tegal.

Keterangan terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh RIZAL (DPO) melalui WA ke handphone Terdakwa, nomor WA dari RIZAL tersebut adalah 088225321993 awalnya RIZAL menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kabar Terdakwa dan kesehatan Terdakwa setelah itu RIZAL menawarkan kepada Terdakwa "mau beli putihan apa ijo gak" maksudnya "mau beli shabu apa ganja gak" awalnya Terdakwa jawab Terdakwa gak mau beli tetapi selanjutnya RIZAL lewat chating WA sering menawarkan Terdakwa untuk membeli shabu hingga selanjutnya Terdakwa menyampaikan masih lewat chatingan WA bahwa Terdakwa hanya punya uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan di jawab oleh RIZAL gak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa pa ambil aja Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya ada yang pesan tetapi tidak jadi barangkali malah ilang di ambil orang yang selanjutnya Terdakwa setuju kemudian RIZAL mengirim lewat WA ke handphone Terdakwa lokasi shabu yang Terdakwa beli diatas yang kemudian di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama MUJI SYUKUR ARIYANTO meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada MUJI SYUKUR ARIYANTO untuk mengantarkan Terdakwa mengambil barang di kuburan Karanganyar yang selanjutnya masih di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju ke pinggir jalan sekitar 500 (lima ratus) meteran dari rumah Terdakwa ketemuan dengan MUJI SYUKUR ARIYANTO setelah bertemu, MUJI SYUKUR ARIYANTO mengantarkan Terdakwa dengan sepeda motornya untuk menuju ke kuburan Karanganyar yang mengendarai MUJI SYUKUR ARIYANTO sedangkan Terdakwa yang membonceng setelah sampai baik Terdakwa maupun MUJI SYUKUR ARIYANTO turun dari sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa menuju ke lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan pada saat Terdakwa mengambil shabu tersebut di saluran air dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman tersebut diatas tetapi waktu itu shabu tidak jadi Terdakwa ambil dikarenakan ada orang lewat yang kemudian sewaktu Terdakwa berdiri bersama MUJI SYUKUR ARIYANTO di sekitar saluran air di tembok Pemakaman dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang kemudian petugas Kepolisian menemukan Handp phone milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di bok bagian depan motor milik MUJI SYUKUR ARIYANTO yang waktu itu sepeda motor di parkir di sebelah Terdakwa dan MUJI SYUKUR ARIYANTO berdiri dan setelah petugas Kepolisian memeriksa handphone Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan isi chatingan WA transaksi pembelian shabu yang Terdakwa lakukan dan juga petugas Kepolisian menemukan foto lokasi shabu ditaruh yaitu didalam lubang saluran air di tembok Pemakaman di atas setelah itu petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk mencari shabu yang Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya Terdakwa beli di

Halaman 15 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal setelah Terdakwa ambil shabu di minta oleh petugas Kepolisian setelah itu di hadapan Terdakwa dan di hadapan MUJI SYUKUR ARIYANTO dan juga di saksikan oleh seorang warga yang Terdakwa tidak kenal, oleh petugas Kepolisian di buka setelah di buka ternyata benar berisi shabu kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api yang selanjutnya baik Terdakwa berikut barang bukti diatas di bawa ke Polres Tegal sedangkan MUJI SYUKUR ARIYANTO juga di bawa ke kantor Polres Tegal.

Untuk lebih jelasnya kami ungkapkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis hakim adalah sbb : Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa ARIA KAMANDANU para saksi penangkap hanya mendapati Terdakwa dan teman terdakwa yaitu MUJI SYUKUR ARIYANTO yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan gang ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dekat kuburan Karanganyar. Bahwa kemudian saksi MUHAMAD HILMI, S.H. Bin ASMADI menemukan handphone milik Terdakwa yang didalamnya berisi chattingan WA transaksi pembelian shabu kepada RIZAL (DPO) yang dilakukan Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP dan juga saksi MUHAMAD HILMI, S.H. Bin ASMADI menemukan foto dalam Chatingan WA Terdakwa dan RIZAL (DPO) tentang lokasi shabu ditaruh yaitu didalam lubang saluran air di tembok pemakaman yang lokasinya berada dipinggir jalan gang ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Bahwa kemudian Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP mengambil shabu di dalam lubang saluran air di tembok Pemakaman ikut Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Bahwa belum cukup alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena niat terdakwa untuk membeli narkotika hanya untuk digunakan oleh terdakwa sendiri sehingga majelis hakim telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan juga penangkapan terhadap diri RIZAL (DPO) yang sedari awal membujuk Terdakwa untuk membeli shabu darinya, sehingga kemudian terdakwa terbujuk untuk membeli shabu dari Rizal (DPO).

Halaman 16 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan ketentuan sebagai berikut : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Berdasarkan alat bukti yang mendukung fakta-fakta yang terungkap secara keseluruhan dipersidangan seharusnya majelis hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan :

- Bahwa jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api diketahui berat kotor / bruto 0, 48 (nol koma empat puluh delapan) gram. (sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. Lab : 285/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST, diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, SSi., M.Si., Bahwa barang bukti BB-665/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17830 gram tersimpan didalam bungkus kopi kapal api. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-665/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa barang bukti nomor BB-665/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17146 gram. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa membeli narkotika berupa shabu hanya untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual lagi kepada orang lain (bukan untuk diperdagangkan).
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi atau menggunakan shabu bersama RIZAL (DPO) pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa

Halaman 17 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wib di tempat parkir bagian bawah di Marina Kota Tegal.

- Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu tersebut tentu saja terdakwa membeli atau menerima narkoba terlebih dahulu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding), memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalah-guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi, warna hitam, No. Imei 1 : 864931052516383, No. Imei 2 : 864931052516391, No. Simcard : 083160120857 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nomor Polisi G-5224-PQ, warna merah, tahun 2010, No.Rangka: MH1JF5110BK862627, No. Mesin: JF51E1855695.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUJI SYUKUR ARIYANTO Bin MAKHFUD.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Sebagaimana dalam surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara termasuk berita acara sidang dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Juni 2023, memori banding dari Penuntut Umum serta surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yakni :

Dakwaan Kesatu :

- Primair, melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktiannya, atas dasar kesimpulan dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mencermati secara seksama berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tingkat banding tersebut.

Halaman 19 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa ARIA KAMANDANU Bin MOH. SURIP

Bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I” .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tidak cukup beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk selanjutnya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 41/ Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 19 Juni 2023 patut dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah mengenai pidananya dengan alasan berawal Terdakwa dihubungi oleh Rizal (DPO) dengan menanyakan kabar kesehatan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu menawarkan mau beli putihan atau ijoan (shabu atau ganja); awalnya Terdakwa tidak mau tapi karena Rizal (DPO) sering menawarkan sehingga terjadi kesepakatan Terdakwa membeli dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah harga tidak lazim atau terlalu murah dalam peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa inisiatif menjual shabu adalah dari Rizal (DPO), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk meringankan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pertanggungungan jawab pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka ditangkap dan ditahan lamanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan sedangkan untuk amar putusan ini;

Mengingat SEMA No 3 Th.2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampirannya, pasal-pasal dalam KUHPidana khususnya Bab XVII bagian kesatu, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 41/ Pid.Sus/ 2023/PN Slw tanggal 19 Juni 2023 sekedar mengenai pidananya sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Aria Kamandanu Bin Moh. Surip** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket shabu dengan berat kotor/bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan dibungkus dengan potongan plastik bekas bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi, warna hitam , No. Imei 1 : 864931052516383, No. Imei 2 : 864931052516391, No Simcard 083160120857;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi G-5224-PQ, warna merah tahun 2010, No rangka MH1JF5110BK862627, No Mesin JF51E185569;
 - Dikembalikan kepada Muji Syukur Ariyanto Bin Makhfud.

Halaman 21 dari 22 halaman perkara Nomor 426/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami Bambang Haruji, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H, dan Supeno, S.H, M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu Suhariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Bambang Utomo, S.H

Bambang Haruji, S.H, M.H

Ttd,

Supeno, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd,

Suhariyati, S.H